

Legalitas Alat Bukti Elektronik dari Hasil Penyadapan dalam Proses Peradilan: ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Alvieta Alice Reyhanif

Program Studi Hukum, Universitas Tidar

alvietareyhanif@gmail.com

Faiza Nisrina

Program Studi Hukum, Universitas Tidar

faizanisrinan@gmail.com

***Abstract.** In the ever-evolving digital era, information technology has affected various aspects of life, including law enforcement. One important impact is the use of electronic evidence, including wiretap results, in the criminal justice process. Electronic evidence has a crucial role in detecting and proving various criminal acts such as organized crime, corruption, and terrorism. However, the use of wiretap results as evidence often raises debates regarding its legality and validity, especially in the context of potential violations of human rights such as the right to privacy and freedom of communication. In Indonesia, the legality of electronic evidence is regulated in various laws such as the ITE Law and laws that authorize the KPK to conduct wiretapping. This research aims to analyze the legal position and legality of electronic evidence from wiretapping results in the criminal justice process in Indonesia and its implications for the principles of criminal procedure law. The research method used is normative juridical by conducting a literature study. The results showed that although electronic evidence has been substantially recognized, its regulation in the context of procedural law is still not entirely clear. Therefore, more comprehensive and transparent regulations are needed to ensure the realization of a fair judicial process and the protection of human rights.*

***Keywords:** Electronic Evidence, Wiretapping, Legality.*

Abstrak. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu dampak pentingnya adalah penggunaan bukti elektronik, termasuk hasil penyadapan, dalam proses peradilan pidana. Bukti elektronik memiliki peranan krusial dalam mendeteksi dan membuktikan berbagai tindak pidana seperti kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Namun, penggunaan hasil penyadapan sebagai bukti seringkali menimbulkan perdebatan terkait legalitas dan keabsahannya, terutama dalam konteks potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti hak privasi dan kebebasan berkomunikasi. Di Indonesia, legalitas bukti elektronik diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU ITE dan undang-undang yang memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan legalitas bukti elektronik dari hasil penyadapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bukti elektronik telah diakui secara substansial, pengaturannya dalam konteks hukum acara masih belum sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan terwujudnya proses peradilan yang adil serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Penyadapan, Legalitas.

PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan digitalisasi yang terus meningkat, pertumbuhan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, seperti penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Alat bukti ini, seperti hasil penyadapan, sering digunakan untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus seperti kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Meskipun demikian, penggunaan

hasil penyadapan sebagai bukti dalam pengadilan sering menimbulkan perdebatan tentang keabsahan dan legalitasnya karena masalah privasi dan kebebasan berkomunikasi yang diatur dalam hukum internasional dan konstitusi.

Di Indonesia, validitas bukti elektronik, termasuk hasil penyadapan, diatur oleh beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki ketentuan khusus yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Praktik penyadapan telah menjadi bagian integral dari upaya KPK dalam menyelidiki dan menyidik kasus, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT). Data tahunan 2018 mencatat bahwa 121 individu menjadi tersangka melalui 30 operasi tangkap tangan.¹ Komisioner KPK, Alexander Marwata, yang kembali terpilih untuk periode 2019-2023, menyatakan bahwa sekitar 300 nomor telepon sedang dalam proses penyadapan hingga pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019.² Meskipun penyadapan telah memberikan dampak positif dan berhasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanisme penggunaannya hanya diatur melalui peraturan internal KPK, tanpa izin dan pengawasan yang memadai.

Menurut pendapat Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., seorang Konsultan dan Pemerhati *Cyber Law*, merekam secara diam-diam menggunakan teknologi seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, atau perekam suara tidak diklasifikasikan sebagai intersepsi sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU ITE karena tidak melibatkan proses "transmisi" informasi elektronik yang diintersepsi. Oleh karena itu, ada perbedaan prinsipil antara proses penyadapan dan perekaman. Karena kurangnya pedoman yang jelas mengenai perbedaan tersebut serta kasus-kasus sebelumnya yang diberikan, masalah sering timbul terutama terkait keabsahan hasil perekaman. Ini membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam menentukan keabsahan alat bukti tersebut.³

Dengan berkembangnya motif kejahatan, upaya penegakan hukum seperti penyadapan menjadi sangat penting, terutama dalam mencari alat bukti, pelaku, dan mengungkap rangkaian kejahatan. Kemajuan ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi di era globalisasi.

¹ KPK, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018*, 2018, www.kpk.go.id.

² Siagian, H. (2019, December 18). KPK masih sadap 300 nomor telepon. *mediaindonesia.com*, All Rights Reserved. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/278582/kpk-masih-sadap-300-nomor-telepon>

³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Menyadap dan Merekam*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam>, hukumonline.com, 6 Februari 2017, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Meningkatnya intensitas kejahatan yang memanfaatkan teknologi menuntut aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah penyempurnaan aturan hukum yang mengatur penyadapan. Dalam periode 2004-2011, KPK berhasil menangani sekitar 285 kasus korupsi.⁴ Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penyadapan efektif dalam penegakan hukum, karena berhasil mengungkap kasus-kasus kejahatan terorganisir di Indonesia, terutama korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum ini harus didukung oleh aturan hukum yang kuat agar kepastian hukum terjamin. Terlebih lagi, dengan memahami konsep dan tujuan penegakan hukum, penyadapan diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi kejahatan khusus di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa isu pokok dalam penelitian mengenai keabsahan bukti dari penyadapan. Pertama, bagaimana posisi hukum dan keabsahan bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan dalam proses hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana analisis dari perspektif hukum pidana terkait prinsip-prinsip hukum acara pidana dalam konteks penggunaan bukti elektronik dari hasil penyadapan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi status hukum dan keabsahan alat bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan dalam konteks peradilan di Indonesia, sambil mengevaluasi perspektif hukum pidana terkait dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dari penyadapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan dalam kerangka sistem peradilan Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan klarifikasi yang jelas mengenai legalitas dan penggunaan alat bukti elektronik tersebut dalam proses peradilan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan penyadapan dan bukti elektronik.

Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman terhadap praktik hukum dalam penggunaan alat bukti elektronik dari hasil penyadapan, peningkatan keadilan dalam sistem peradilan dengan memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan memenuhi standar legalitas yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penyempurnaan peraturan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi

⁴ Suara Karya, *Selama Delapan Tahun KPK Tangani 285 Kasus*, <http://kpk.go.id/id/nuk-pk/id/berita/berita-sub/164-selama-delapan-tahun-kpk-tangani-285-kasus>, 18 Oktober 2012, diakses pada 23 Mei 2024.

yang penting untuk memastikan bahwa proses peradilan di Indonesia dapat tetap berlangsung secara adil dan transparan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian studi kepustakaan. Dalam metode ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang sudah ada. Sumber-sumber tersebut bisa berupa undang-undang, artikel, atau penelitian lain yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Pada penelitian ini, fokusnya adalah Legalitas Alat Bukti Elektronik dari Hasil Penyadapan dalam Proses Peradilan Hukum Pidana. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pengaturan yang ada dan berlaku di Indonesia, Meskipun pengaturan tersebut telah berlaku sudah diterapkan namun masih diperlukan peninjauan agar cara penegakan hukum dapat lebih jelas terkait dengan proses pemeriksaan dan penegakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum dan legalitas alat bukti elektronik yang diperoleh dari hasil penyadapan dalam proses peradilan di Indonesia

Alat bukti elektronik memiliki dasar hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵ Alat bukti elektronik ini meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai ketentuan UU ITE. Informasi elektronik mencakup data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, dan lainnya yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin ditegaskan dengan adanya UU ITE, terutama pada pasal 5 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, termasuk hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal ini juga menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan berlakunya UU ITE, dasar

⁵ Firman Wahyudi, *Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pengadilan Agama Bangil, hlm. 2.

hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi dalam wilayah hukum Indonesia telah terbentuk secara yuridis.⁶

Keberadaan bukti elektronik secara materiil memang sudah diakui, namun dalam konteks hukum acara (formil) masih belum sepenuhnya diakomodir. Menurut Pasal 5 ayat 3 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sesuai dengan Pasal 6 UU ITE, dokumen elektronik dianggap sah selama informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjelaskan suatu keadaan. Selain itu, dokumen elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.⁷

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan masih terbatas pada pengaturan hukum materiil dan belum sepenuhnya mencakup aspek formil. Namun demikian, menurut Efa Laela Fakhriah, berdasarkan prinsip peradilan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan ketiadaan hukum, serta prinsip yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, UU ITE yang mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar dalam persidangan.⁸ Alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam proses peradilan. Namun, penggunaan alat bukti elektronik harus memperhatikan ketentuan UU ITE dan memastikan keabsahan serta integritasnya. Penyadapan informasi elektronik dapat menjadi alat bukti elektronik, tetapi harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa alat bukti elektronik tidak boleh sembarangan digunakan di pengadilan.

Alat bukti elektronik yang diperoleh melalui penyadapan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun, legalitas alat bukti elektronik tersebut bergantung pada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dengan cermat untuk menjamin proses hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertama, adanya izin penyadapan yang sah merupakan syarat mutlak. Izin penyadapan harus diperoleh dari otoritas yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut. Izin ini harus dikeluarkan

⁶ Moh. Nafri, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Maleo Law Jurnal, vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 42.

⁷ Penjelasan umum Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 6.

⁸ Efa Laela Fakhriah, *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Makalah pada seminar kerjasama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan perguruan tinggi pada 25 November 2009, Bandung, hlm. 15

berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan transparan, dengan memperhatikan kepentingan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, tata cara penyadapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyadapan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mengikuti prosedur standar operasional yang telah ditetapkan. Penyimpangan dari prosedur yang sah dapat menyebabkan alat bukti yang diperoleh menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam proses peradilan. Ketiga, rantai bukti atau *chain of custody* harus dijaga dengan ketat. Rantai bukti ini mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penyajian alat bukti di pengadilan. Setiap tahapan harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut tidak mengalami perubahan, manipulasi, atau kehilangan integritas. Hal ini penting untuk menjaga keaslian dan keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan.⁹

Dalam situasi saat ini, praktik penyadapan diizinkan untuk menyelidiki beberapa jenis kejahatan, termasuk korupsi, terorisme, narkoba, dan perdagangan orang. Menurut Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki wewenang untuk merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum perlunya melakukan penyadapan terhadap komunikasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diduga terlibat dalam pencucian uang. Namun, terdapat kebingungan terkait definisi "lembaga penegak hukum" yang seharusnya menerima rekomendasi tersebut. Apakah ini merujuk kepada penyidik, penyidik, atau mungkin penuntut umum? Jika memang merujuk kepada penyidik, tidak ada ketentuan dalam UU No. 8/2010 yang secara khusus memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik dalam kasus pencucian uang atau mengatur prosedur penyadapannya. Penting untuk dicatat bahwa pencucian uang sering kali diselidiki bersamaan dengan kejahatan lain, sehingga mungkin ada kerja sama dengan penyidik kejahatan asal yang memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan. Meskipun demikian, upaya penyidikan, termasuk penyadapan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia, khususnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Praperadilan merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa penyelidikan tidak melanggar hak asasi manusia. Penyadapan dapat mengakibatkan terungkapnya percakapan antara individu dengan pihak lain kepada penegak hukum, sehingga melanggar privasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar

⁹ Alexandra Dillon, *Chain of Custody Definition, Procedures & Examples*, <https://study.com/academy/lesson/what-is-the-chain-of-custody-definition-procedures-importance.html>, Diakses 27 Mei 2024.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak setiap individu untuk dilindungi dalam kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dimiliki, serta hak atas rasa aman dari ancaman dan ketakutan, termasuk hak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang merupakan hak asasi.

2. Analisis dari perspektif hukum pidana terkait prinsip-prinsip hukum acara pidana dalam kaitannya dengan penggunaan alat bukti elektronik dari hasil penyadapan

Dalam konteks sistem peradilan pidana, salah satu metode untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan adalah melalui tindakan penyadapan atau intersepsi. Penyadapan merujuk pada kegiatan memonitor, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat pribadi, baik melalui jaringan kabel, komunikasi nirkabel seperti gelombang elektromagnetik atau frekuensi radio, maupun perangkat elektronik lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan kata lain, penyadapan adalah metode untuk mendapatkan informasi privat dengan menggunakan teknologi untuk membantu mengungkap pelaku kejahatan. Penyadapan dianggap sebagai metode yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan yang semakin kompleks.

Istilah penyadapan awalnya dikenal sebagai "wiretapping" dalam Undang-Undang Telekomunikasi, namun seiring waktu berkembang menjadi pemahaman "interception". Menurut Djoko Agung Hariyadi, perubahan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi. Black's Law Dictionary mendefinisikan wiretapping sebagai tindakan mendengarkan secara diam-diam melalui alat elektronik atau mekanik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan perintah pengadilan. Di sisi lain, istilah intersepsi atau interception berasal dari kata intercept, yang berarti tindakan menerima atau mendengarkan komunikasi secara diam-diam oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konsep penyadapan diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU Telekomunikasi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Narkotika. Penyadapan didefinisikan sebagai pemasangan alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk memperoleh informasi secara tidak sah. Secara prinsipil, hak privasi individu dalam kepemilikan informasi harus dilindungi, sehingga praktek penyadapan seharusnya dilarang. Namun, dalam Pasal 42 dan 43 UU Telekomunikasi diatur bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki

¹⁰ Bryan A. Garner, et.al., Black's Law Dictionary Ninth Edition, West Publishing: Minnesota, 2009.[1738]

kewenangan untuk merekam informasi atau menyediakan informasi yang direkam kepada pengguna layanan telekomunikasi untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum seperti Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, atau penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Selama ini, regulasi mengenai penyadapan tersebar dalam berbagai undang-undang, yang mengakibatkan interpretasi yang bervariasi terhadap tindakan yang sama. Meskipun pengaturan penyadapan telah dimasukkan dalam Rancangan KUHAP, hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menuntut adanya undang-undang spesifik mengenai tindakan penyadapan.

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa istilah "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam UU ITE dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak diinterpretasikan sebagai alat bukti yang diperoleh melalui penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau lembaga penegak hukum lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah jika tidak berasal dari penyadapan, kecuali jika penyadapan dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk penegakan hukum. Penafsiran undang-undang harus dilakukan secara terbatas untuk menyelesaikan isu dan memenuhi prinsip keadilan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pengakuan dan kekuatan yang mengikat dari bukti elektronik sebagai bukti yang sah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pelanggaran sistem dan transaksi elektronik. Ini sangat penting terutama dalam pembuktian kasus-kasus yang berkaitan dengan sistem dan transaksi elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan bukti elektronik dalam situasi ini memiliki dasar hukum yang kokoh. Terkait dengan hasil intersepsi, penyadapan, atau perekaman, penggunaannya sebagai bukti yang sah hanya dapat disetujui melalui permintaan resmi dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya. Pertanyaannya adalah apakah bukti elektronik yang diatur dalam undang-undang khusus dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk semua jenis tindak pidana di pengadilan. Ketahui bahwa KUHAP, sebagai hukum acara pidana utama yang berlaku di Indonesia, tidak secara spesifik mengakui bukti elektronik sebagai jenis alat bukti. Sebaliknya, peraturan terkait bukti elektronik umumnya terdapat dalam undang-undang khusus, seperti dalam kasus tindak pidana

terorisme, kejahatan yang melibatkan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Ketika terjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, meskipun tidak diatur dalam KUHAP. Prinsip yang berlaku dalam konteks ini adalah "lex specialis derogat lex generalis", yang berarti bahwa undang-undang khusus dalam bidang pidana mengesampingkan undang-undang yang lebih umum seperti KUHAP.

Penyadapan dalam penegakan hukum merupakan tindakan rahasia yang dilakukan oleh pihak berwenang tanpa memerlukan persetujuan dari individu yang disadap. Keistimewaan ini dapat disalahgunakan karena pihak berwenang dapat secara subyektif menentukan kapan, siapa, dan berapa lama penyadapan dilakukan, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan berisiko melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, regulasi mengenai penyadapan perlu diatur dengan teliti untuk melindungi hak asasi manusia sambil membatasi penggunaannya. Penting untuk memahami batasan sejauh mana penyadapan dapat dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia, karena praktik ini telah diakui oleh hukum pidana materiil dan formil di Indonesia. Karena penyadapan langsung memengaruhi hak pribadi seseorang, terutama hak atas informasi dan kebebasan, penting untuk memiliki pembatasan yang jelas, yang idealnya harus diatur dalam Konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Sebagai negara hukum, baik konsep rule of law maupun konsep rechtsstaat menegaskan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama. Dalam menjaga hak asasi manusia, konsep rule of law menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law), sementara konsep rechtsstaat menitikberatkan pada prinsip legalitas hukum (wetmatigheid), yang mengacu pada kesesuaian dengan hukum (rechtmatigheid). Oleh karena itu, segala tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum harus berdasarkan pada hukum dengan penekanan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada prinsipnya, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak privasi dalam berkomunikasi. Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak atas kebebasan dan kerahasiaan dalam berkomunikasi, baik melalui surat maupun elektronik, yang tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau otoritas lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Namun, Pasal 32 UU HAM dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan berkomunikasi secara rahasia untuk

kepentingan penegakan hukum. Penyadapan termasuk dalam pembatasan tersebut, tetapi harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Tindakan dari pihak negara, termasuk aparatnya, tidak boleh melanggar hak ini karena hak asasi manusia merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara. Dengan adanya kemajuan teknologi, kejahatan juga semakin kompleks, memerlukan adaptasi dalam penegakan hukum. Pendekatan tradisional dalam penegakan hukum tidak lagi mencukupi untuk menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mengadopsi metode baru yang dapat mengikuti kemajuan teknologi. Penyadapan dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk mengimbangi kemajuan teknologi saat ini. Sebagai alat untuk mendeteksi kejahatan, penyadapan menjadi instrumen penting bagi penegak hukum dalam mengungkap berbagai kejahatan serius. Namun, regulasi terkait penyadapan di Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang. Keragaman dalam regulasi ini dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda baik oleh penegak hukum maupun masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Alat bukti elektronik, termasuk informasi dan dokumen elektronik, memiliki kedudukan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah, terutama dalam konteks transaksi dan informasi elektronik. Penggunaan alat bukti elektronik dari hasil penyadapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap legalitas dan prosedur yang berlaku. Izin penyadapan yang sah, tata cara penyadapan yang sesuai, dan menjaga rantai bukti adalah faktor-faktor penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keabsahan dan integritas alat bukti elektronik tersebut. Perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal penggunaan alat bukti elektronik. Penyadapan menjadi metode yang penting dalam mengungkap kejahatan yang semakin canggih, namun perlindungan terhadap hak privasi dan hak asasi manusia harus tetap dijaga dengan cermat.

B. Saran

1. Diperlukan koordinasi antara berbagai undang-undang terkait penyadapan dan penggunaan alat bukti elektronik dalam konteks peradilan pidana untuk menyamakan interpretasi dan memastikan kejelasan dalam prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.

2. Penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga hak privasi dan hak asasi manusia dalam penggunaan metode penyadapan, serta memastikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan proporsional.
3. Langkah-langkah perlindungan terhadap hak privasi dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks elektronik, perlu diperkuat melalui revisi undang-undang yang lebih spesifik dan jelas, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
4. Prioritas harus diberikan pada penerapan prinsip-prinsip rule of law dan rechtsstaat yang menekankan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam semua aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk dalam penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, et.al., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West Publishing: Minnesota, 2009.[1738]
- Fakhriah, E. L. (2009). *Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. Paper presented at a seminar in cooperation between Balitbangdiklat Kumdil MA RI and universities, Bandung, Indonesia.
- Ginting, Y. P., Togala, C. M., Naully, E., Puteri, E. R. M., Kumagap, E. F., Eve, J., ... & Stefana, V. E. (2023). *Sosialisasi Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Perbankan*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 851-861.
- Nafri, M. (2019). *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. *Maleo Law Journal*, 3(1), 37-51.
- Ramiyanto, R. (2017). *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 463-484.
- Sekarsari, R. M. (2019). *Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjabakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. *Jurist-Diction*, 1(2), 705. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11019>
- Suntoro, A. (2020). *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 25-37.
- Subagja, D. A., TORNADO, A. S., & ANUGERAH, M. R. (2021). *Penyadapan (Wiretapping) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 261-281.